

Lily Wahid Tetap Lawan PKB

Perseteruan antara DPP PKB dan Lily Wahid serta Effendy Choirie mungkin berkepanjangan.

NURULIA JUWITA SARI

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memecat Lily Chodidjah Wahid dan Effendy Choirie, atau yang kerap dipanggil Gus Choi, dari keanggotaan partai. Ketua DPR Marzuki Alie pun langsung membuat surat pergantian antarwaktu (PAW) terhadap kedua politikus itu sebagai anggota DPR.

"Itu jelas pembunuhan karakter bagi kami. Kami sama sekali tidak pernah diundang dalam majelis takhim PKB," kata Lily di Jakarta, kemarin.

Majelis takhim adalah majelis internal PKB yang berfungsi sebagai arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan internal. Keberadaan majelis internal parpol itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol).

"Kami tidak pernah diundang, apalagi menandatangani keputusan apa pun. Bagaimana bisa dikatakan perselisihan selesai? Makanya, kami pasti melanjutkan gugatan hukum," tegas Lily.

Ia meyakini alasan pemecatan terkesan dibuat-buat oleh DPP PKB. "Itu karena partai tidak bisa menerima kalau saya dan Gus Choi lebih vokal dalam menyuarakan kepentingan rakyat ketimbang partai. Keputusan PAW juga



Penyelesaian Perselisihan Internal Parpol

Pasal 32

- (2) Penyelesaian perselisihan internal parpol dilakukan suatu mahkamah parpol atau sebutan lain yang dibentuk parpol.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal parpol harus diselesaikan paling lambat 60 hari.
- (5) Putusan mahkamah parpol atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).
- (3) Perkara diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan MA.

Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol
Foto: MI/AGUNG/M IFFAN/ Grafis: CAKSONO



melanggar UU Parpol," tukas Lily.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait menambahkan, PAW semestinya menunggu penyelesaian perselisihan internal partai memiliki kekuatan hukum tetap sehingga, lanjutnya, kalau mahkamah internal parpol gagal menemui kesepakatan, masih ada proses di pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung (MA).

"PAW hanya bisa dilakukan kalau sudah ada keputusan internal. Selama di mekanisme internal belum tercapai, masih ada proses hukum," papar Saut.

Kesepakatan terhadap keputusan mekanisme internal, lanjut Saut, semestinya ada bukti tertulis. "Harus ada tanda

tangan dari Lily Wahid dan Gus Choi yang menyatakan menerima keputusan di majelis takhim PKB," katanya.

Namun, lanjut dia, KPU belum menerima surat PAW yang dikirim oleh Marzuki Alie. "Nanti setelah surat itu masuk, kami akan bahas," ujar Saut.

Dalam surat bertanda tangan Ketua DPR Marzuki Alie bernomor PW.01/2278/DPR RI/III/2011 dan bersifat rahasia, tertulis permohonan PAW terhadap Lily Wahid dan Effendy Choirie.

Dalam surat itu, Lily Wahid digantikan oleh Jazilul Fawaid SQ dan Effendy Choirie digantikan oleh Andi Muawiyah Ramly. Permintaan PAW itu menyusul pemberhentian Lily Wahid dan Effendy Choirie dari keanggotaan PKB.

Ketua Majelis Takhim DPP PKB Anwar Rahman menuturkan ada dua kesalahan fatal Lily dan Effendy. Majelis takhim memutuskan memecat mereka. "Sejak awal dilantik sampai sekarang tidak pernah menginjakkan kaki di DPP PKB. Selain itu, tidak pernah melaporkan hasil kerja dan program kerja ke DPP PKB. Jadi bukan masalah hak angket," ujarnya.

Menuai kritik

Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung mengaku kaget atas surat dari Marzuki Alie. "Pimpinan lain baru baca suratnya hari ini. Suratnya sudah sampai di KPU karena dianggap oleh Ketua DPR sebagai mekanisme biasa. Padahal, yang begini kan berbeda

dengan PAW biasa karena ada persoalan politik," kata Pramono.

Pimpinan DPR kemudian melakukan rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut. "Kami menganggap ini hanya semacam surat pengantar. Tadi pimpinan mengingatkan kepada Ketua DPR untuk selanjutnya yang ada muatan politis seyogianya tidak bisa dianggap sebagai mekanisme biasa."

Pakar hukum tata negara Irmanputra Siddin menilai keputusan meneruskan surat PAW harus dilakukan pimpinan DPR secara keseluruhan. "Tidak boleh ada tindakan sepihak ketua, kecuali atas persetujuan yang lain." (P-1)

nuruliah@mediaindonesia.com

DINAMIKA

Ubaid Akui Terima Uang dari Ba'asyir

SAKSI Luthfi Haidaroh alias Ubaid mengakui telah menerima uang dari terdakwa dalam perkara terorisme Abu Bakar Ba'asyir sebesar Rp120 juta dan US\$5.000.

Ubaid juga menerima uang dari Abu Bakar Ba'asyir Rp60 juta melalui Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Thoyib. Uang itu kemudian diserahkan Ubaid kepada tersangka teroris yang sudah tertembak polisi, yaitu Yahya alias Dulmatin.

"Uang itu benar telah diterima. Kemudian uang itu digunakan untuk kegiatan pelatihan kemiliteran kepada sekitar 30 peserta, pembelian kendaraan, dan makan," kata Ubaid dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Kesaksian Ubaid itu didengarkan melalui *teleconference* dari Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok. Ba'asyir yang juga amir JAT itu memilih *walk out* dari ruang sidang karena tak setuju dengan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Ba'asyir mengancam akan melakukan aksi *walk out* serupa dalam sidang berikutnya. (* / P-4)

Pemerintah Jangan Iming-Imingi DIY

PEMERINTAH dinilai pragmatis dengan menjanjikan dana keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arif Wibowo mengingatkan hal itu di Jakarta, kemarin.

"Keistimewaan ya satu, soal mekanisme politik, bukan soal duit. Ini seperti ada iming-imingi, langkah pragmatis dari pemerintah untuk mengajak. Menurut saya ini tidak sehat, karena persoalannya bukan di masalah duit," cetusnya, di Jakarta, kemarin.

Pemberian dana semacam itu ia curigai sebagai bentuk transaksional yang ditawarkan pemerintah. Keistimewaan DIY, lanjutnya, justru terletak pada mekanisme politik pemerintahan gubernurnya. Saat ini, hal yang perlu diutamakan adalah penguatan aturan tentang penerusan sultan sebagai pejabat publik.

Alokasi dana keistimewaan bagi DIY itu, menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan, telah dimasukkan ke draf RUU Keistimewaan DIY. (NA / P-4)

Jaksa Cirus Sinaga belum Dicekal

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengaku sampai sekarang belum menerima permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Jaksa Cirus Sinaga dari penyidik Polri. Padahal Cirus Sinaga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan petunjuk penuntutan Gayus Tambunan. "Sekarang masih masuk kok, rajin kok sekarang. Sejauh yang saya ketahui, belum ada permintaan pencegahan Cirus Sinaga," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad di Jakarta.

Dijelaskan, pihaknya hanya akan menjalankan pengajuan permohonan pencegahan kalau sudah ada permintaan dari penyidik kasus tersebut, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keimigrasian.

Cirus Sinaga sampai sekarang belum ditahan penyidik Mabes Polri. Ini membedakan perlakuan terhadapnya dengan tersangka lainnya. Misalnya, Antasari Azhar, mantan KPK. (Ant / P-4)

Penjagaan Laut dan Pantai Harus Terbentuk Mei 2011

PENGAMANAN laut di Indonesia masih kurang efektif dan tumpang tindih meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sudah diberlakukan tiga tahun lalu.

Salah satu amanat UU itu ialah perintah membentuk institusi Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), seperti yang tercantum dalam Pasal 352 yang isinya, "Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat tiga tahun sejak UU ini berlaku."

"UU itu disahkan pada 7 Mei 2008. Artinya, Penjagaan Laut dan Pantai ini harus sudah terbentuk Mei 2011," ucap Kepala Divisi Content Enrichment Harian *Media Indonesia* Gaudensius Suhardi, salah satu pembicara dalam diskusi bertema *Laut Indonesia, siapa yang menjaga?* di Jakarta, Senin (14/3).

Penjagaan Laut dan Pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran.

Sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan."

Son Diamar
Pengamat keamanan laut

Sebagai solusi, katanya, pemerintah bisa memanfaatkan lembaga yang sudah ada seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk oleh Perpres Nomor 81 Tahun 2005. Badan ini menjadi wadah koordinasi kerja ke-lautan dan perairan Indonesia yang dimiliki 12 pemangku kepentingan, di bawah komando Menko Polhukam.

Penjagaan Laut dan Pantai itu merupakan pemberdayaan Bakorkamla dan penguatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Pengaturan ini diharapkan dapat menegakkan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik. "Sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan," ucap pengamat

keamanan laut Son Diamar.

Ia mengungkapkan, sejak 2003, pengamanan laut mengalami dilema. Banyak instansi yang berwenang untuk melakukan penanganan keamanan laut. Anehnya, inspeksi kapal ikan tidak bisa menangkap pelanggaran bea cukai yang masih mengapung di laut. Begitu juga bea cukai tidak bisa menangkap perusak terumbu karang.

Sementara itu, Wakil Ketua Indonesia National Shipowner's Association (INSA) Sudjatmiko mengungkapkan, kesulitan menembus birokrasi pelayaran yang ditangani oleh berbagai lembaga. Dalam satu kali pelayaran, kapal yang sudah dilengkapi dengan surat izin berlayar (SIB) harus mengalami pemeriksaan di dermaga, dua mil pantai, dan di tengah laut.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Bea Cukai, TNI, dan kepolisian. Daripada ditarik kembali ke dermaga, imbuhnya, banyak kapal akhirnya memutuskan untuk menempuh jalan damai. "Birokrasi ini yang menyebabkan membengkaknya biaya pelayaran dan keterlambatan pengiriman," tegasnya. (AO / P-4)



DOK DPR-RI

BERDIALOG: Ketua DPR Marzuki Alie berdialog dengan Duta Besar Turki Awang Bahrim di gedung Nusantara III DPR, Senin (14/3). Pertemuan itu untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.


Way of Life!

our excitement

creates a dynamic and Sporty life to challenge the future











Terinspirasi dari kehidupan yang dinamis,
Suzuki terus bergerak dan mengembangkan diri untuk
menciptakan inovasi teknologi otomotif yang terbaik.
Suzuki yakin, kehidupan dapat menghadirkan motivasi
untuk meraih dan menghadapi masa depan yang lebih baik.




www.suzuki.co.id
